

1. Visi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkaitan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2013 – 2018, yaitu :

“ BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT ”

Berdasarkan visi diatas, maka penerapan sistem pemerintahan yang Demokratis, Aspiratif dan akuntabel sesuai dengan prinsip Good Governance dengan mengoptimalkan sumber daya dan dana yang tersedia. Pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan akan bekerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat Padang Lawas Utara yang damai, maju, sejahtera dan berbudaya sesuai dengan tujuan utama pemekaran Kabupaten Padang Lawas Utara akan lebih cepat tercapai.

2 Misi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018

Selanjutnya visi tersebut perlu dirumuskan dalam suatu Visi dan misi yang dibuat ini perlu berpijak pada keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2009-2013. Keberhasilan pembangunan ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Capaian dan prestasi pembangunan periode 2009-2013 adalah merupakan modal utama untuk pelaksanaan pembangunan 2013 – 2018.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.
2. Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan pra sarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
6. Melanjutkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif.

6. Melanjutkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif.
7. Melanjutkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan guna mempersiapkan Sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.
8. Meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.
9. Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi , sosialisasi dan efektivitas pembangunan.
10. Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
12. Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
13. Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.
14. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi.
15. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender.